



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan kewarisan antara :

1. **PENGGUGAT I**, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **PENGGUGAT II**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Lahadatu, Malaysia, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **PENGGUGAT III** alias **PENGGUGAT III**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **PENGGUGAT IV**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Malaysia, selanjutnya disebut Penggugat IV;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah memberikan kuasa khusus kepada **KUASA PARA PENGGUGAT**, ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KUASA PARA PENGGUGAT. & Associates**, yang berkantor di Jalan Tamalanrea Raya Blok M, Nomor 5, Bumi Tamalanrea Permai Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **TERGUGAT I**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TERGUGAT II**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, disebut Tergugat II;
3. **TERGUGAT III**, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sidrap, disebut Tergugat III;
4. **TERGUGAT IV**, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sidrap, disebut Tergugat IV;
5. **TERGUGAT V**, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kota Makassar, disebut Tergugat V;
6. **TERGUGAT VI**, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Sidrap, disebut Tergugat VI;
7. **TERGUGAT VII**, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat VII;
8. **TERGUGAT VIII**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Makassar, disebut Tergugat VIII;
9. **TERGUGAT IX**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Makassar, disebut Tergugat IX;
10. **TERGUGAT X**, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat X;
11. **TERGUGAT XI**, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, disebut Tergugat XI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat XI dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan waris tertanggal 01 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang dengan register nomor 53/Pdt.G/2018/PA/Ek. Tanggal 01 Februari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Lelaki **PEWARIS** almarhum, agama Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan Perempuan bernama **ISTRI PEWARIS** almarhumah, agama Islam, pada tanggal 29 Oktober 1927, atas perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak/keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - a. **ANAK KE-I PEWARIS**(anak laki-laki/telah meninggal dunia);
 - b. **ANAK KE-II PEWARIS** (anak perempuan/Penggugat);
 - c. **ANAK KE-III PEWARIS** (anak perempuan/telah meninggal dunia);
 - d. **ANAK KE-IV PEWARIS** (anak perempuan/Penggugat);
 - e. **ANAK KE-V PEWARIS** (anak perempuan/telah meninggal dunia);
 - f. **ANAK KE-VI PEWARIS** (anak laki-laki/Penggugat);
2. Bahwa **ANAK KE-I PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1996, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali isteri pertama bernama **ISTRI ANAK KE-I PEWARIS** almarhumah meninggal dunia tahun 1990 melahirkan anak sebanyak 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. **TERGUGAT III** (perempuan/Tergugat III);
 2. **TERGUGAT IV** (perempuan/Tergugat IV);
 3. **TERGUGAT V** (laki-laki/Tergugat V);
 4. **TERGUGAT VI** (perempuan/Tergugat VI);
 5. **TERGUGAT VII** (laki-laki/Tergugat VII);- Isteri kedua bernama **ISTRI ANAK KE-II PEWARIS** melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. **TERGUGAT VIII** (perempuan/Tergugat VIII);
 2. **TERGUGAT IX** (perempuan/Tergugat IX);
 3. **TERGUGAT X** (perempuan/Tergugat X);
3. Bahwa **ANAK KE-III PEWARIS** almarhumah stelah meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama **SUAMI ANAK KE-III PEWARIS** almarhum meninggal dunia pada tahun 2001 melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ANAK KE-I DARI ANAK KE-III PEWARIS** telah meninggal dunia tahun 2010 tanpa anak/keturunan);
2. **TERGUGAT II** (anak laki-laki/Tergugat II);
3. **TERGUGAT I** (anak laki-laki/Tergugat I);
4. Bahwa **ANAK KE-V PEWARIS** almarhumah meninggal dunia pada tahun 1965, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama **SUAMI ANAK KE-V PEWARIS** almarhum meninggal dunia pada tahun 1990 dan melahirkan anak bernama :
 - **PENGGUGAT** (Penggugat)
5. Bahwa almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tahun 1947 dan istrinya bernama **ISTRI PEWARIS** almarhumah meninggal dunia pada tahun 1987 (Pewaris), bahwa ayah kandung dan Ibu kandung **PEWARIS** bernama **AYAH PEWARIS** dan **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum **PEWARIS**, demikian pula Ayah kandung dan Ibu kandung **ISTRI PEWARIS** bernama **AYAH ISTRI PEWARIS** dan **IBU ISTRI PEWARIS** juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada **ISTRI PEWARIS** almarhumah, bahwa Pewaris almarhum **PEWARIS** dan istrinya **ISTRI PEWARIS** almarhumah disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga telah meninggalkan Harta Warisan yang merupakan harta bersama antara HAWAB dengan Isterinya bernama **ISTRI PEWARIS** berupa tanah sawah dan tanah kebun/perumahan/kering sebagaimana terinci berikut ini yang belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak ;
6. Bahwa harta bersama antara almarhum **PEWARIS** dengan isterinya **ISTRI PEWARIS** yang merupakan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun/perumahan/kering yang belum dibagi waris yang menjadi tanah obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa :
 - 6.1. Tanah Sawah terletak di Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 10.687 M2 (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.



- Sebelah Utara dengan tanah sawah Ammarti dan Puang Isa;
- Sebelah Timur dengan sawah H. Kalumu/Ridwan dan M.Syafri;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun milik para penggugat/para tergugat ;

6.2. Tanah kebun/kering, terletak di Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah H.Mahang/H.Baba dan H. Minggu;
- Sebelah Timur dengan sawah Para Penggugat/Para Tergugat, Sari ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai ;

6.3. Tanah Perumahan/kering, terletak di Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 10 Are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik P. ILLang;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Namri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nasri;

6.4. Tanah kebun dan sawah terletak Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 5 Ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan H. Idris ;
- Sebelah Timur dengan Wa Dia ;
- Sebelah Selatan dengan H. Lapa ;
- Sebelah Barat dengan La Hasan ;

7. Bahwa semasa hidup **PEWARIS** dan isterinya **ISTRI PEWARIS** almarhumah tanah-tanah/persil obyek sengketa telah dikuasai dan dimiliki sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia setelah HAWAB meninggal dunia tahun 1947, maka tanah sawah obyek sengketa dikerjakan oleh **ANAK KE-II PEWARIS** bersama suaminya bernama **SUAMI ANAK KE-II PEWARIS** mulai tahun 1947 sampai 2005 , selanjutnya tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sawah obyek sengketa

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.



dikerjakan oleh ABD. HAKIM, sedangkan pada tahun 2007 sampai tahun 2015 tanah sawah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh **ANAK KE-III PEWARIS**, hal tersebut membuktikan bahwa tanah-tanah/persil obyek sengketa adalah harta peninggalan/harta warisan almarhum **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** yang hingga kini belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak ;

8. Bahwa dengan kelicikan Tergugat I bekerjasama dengan Ibu kandungnya bernama **ANAK KE-III PEWARIS** almarhumah tanah sawah obyek sengketa point 6.1 dan tanah kebun/kering obyek sengketa point 6.2 mengurus surat-suratnya dan mensertipikatkan tanah sawah obyek sengketa ke atas nama **ANAK KE-III PEWARIS**, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 202/Desa Taulan, tanggal 28 Januari 1999, luas 10.687 M2, sedangkan tanah kebun/kering obyek sengketa point 6.2 disertipikatkan atas nama **ANAK KE-III PEWARIS** almarhumah, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 393/Desa Taulan, tanggal 2 September 2004, luas 16.657 M2, sedangkan yang menjadi obyek sengketa hanya kurang lebih 14.657 M2, tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat I bekerjasama dengan Ibu kandungnya bernama **ANAK KE-III PEWARIS** almarhumah mensertipikatkan tanah-tanah/persil tersebut tanpa seizin dengan para ahli waris lainnya adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak para penggugat selaku ahli waris yang juga berhak atas tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa, sehingga berdasar dan beralasan hukum Sertipikat Hak Milik No. 202/Desa Taulan, tanggal 28 Januari 1999, luas 10.687 M2 atas nama **ANAK KE-III PEWARIS** dan Sertipikat Hak Milik No. 393/Desa Taulan, tanggal 2 September 2004, luas 16.657 M2 atas nama **ANAK KE-III PEWARIS** Binti **PEWARIS** dinyatakan CACAD HUKUM dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;
9. Bahwa bukan itu saja perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara mensertipikasikan tanah sawah obyek sengketa ke atas nama tergugat I tanpa seizin dengan para penggugat selaku ahli waris yang sah dan berhak pula atas tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa akan tetapi terlebih-lebih lagi tanah sawah obyek sengketa oleh tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II telah dijual kepada Tergugat XI

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pembeli melalui Notaris/PPAT Halomoan Edy Raja Napatar Rumohorbo, SH. di Enrekang, tanggal 26 Februari 2015 No. 109/2015, perbuatan tergugat I mengalihkan tanah sawah obyek sengketa yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak adalah cacad yuridis sehingga berdasar dan beralasan hukum jual beli atas tanah sawah obyek sengketa antara tergugat I dengan Tergugat XI dinyatakan Cacad Hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;

10. Bahwa tanah perumahan/kering obyek sengketa point 6.2, kini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan objek sengketa point 6.3 dan tanah kebun serta tanah sawah objek sengketa point 6.4 kini masih dikuasai oleh semua ahli waris baik para penggugat maupun para tergugat I s/d Tergugat X in casu tanah objek sengketa point 6.3 dan 6.4 juga belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak, sehingga dalam gugatan ini memohon pula agar semua tanah objek sengketa tersebut di atas dapat dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak sesuai porsi/haknya masing-masing berdasarkan hukum faraidh/Islam ;

11. Bahwa oleh karena tanah-tanah/persil obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara almarhum **PEWARIS** dengan isterinya bernama **ISTRI PEWARIS** almarhumah dan merupakan harta warisan almarhum **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak, maka berdasar dan beralasan hukum harta warisan (semua objek sengketa) tersebut di atas dibagi waris kepada para ahli warisnya sesuai porsi/haknya masing-masing (Para Penggugat dan Para Tergugat) sesuai ketentuan hukum faraidh/Islam ;

12. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para penggugat didukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna serta untuk mencegah itikad buruk para tergugat jangan sampai mengalihkan tanah-tanah/persil obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, maka berdasar dan beralasan hukum tanah-tanah/persil obyek sengketa dimohonkan untuk diletakkan sitajaminan ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para penggugat telah berulang kali menghubungi para tergugat terutama tergugat-I dan Tergugat II serta para tergugat lainnya agar dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh para Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan gugatan perdata ke-Pengadilan Agama Enrekang untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;
14. Bahwa Para Penggugat khawatir jangan sampai para Tergugat tidak mentaati/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang som) kepada para penggugat sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya ;
15. Bahwa gugatan dalam perkara ini didukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna, maka berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat menempuh upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum tersebut di atas, Para Penggugat bersama Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai Hukum :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum Para Penggugat I, II, III adalah ahli waris dari almarhum HAWAB meninggal dunia tahun 1947 dan isterinya **ISTRI PEWARIS** almarhumah meninggal dunia tahun 1987 ;
3. Menetapkan menurut hukum Penggugat IV adalah ahli waris almarhum **ANAK KE-V PEWARIS BINTI PEWARIS** meninggal dunia tahun 1965 ;
4. Menetapkan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris almarhumah **ANAK KE-III PEWARIS** meninggal dunia tahun 2010 ;
5. Menetapkan menurut hukum Tergugat III s/d Tergugat X adalah ahli waris almarhum **PEWARIS** meninggal dunia tahun 1995 ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan menurut hukum harta bersama antara almarhum **PEWARIS** dengan isterinya almarhumah **ISTRI PEWARIS** yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak berupa :

6.1. Tanah Sawah terletak di Pakkapaan, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 10.687 M2 (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Ammarti dan Puang Isa;
- Sebelah Timur dengan sawah H. Kalumu/Ridwan dan M.Syafri;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun milik para penggugat/para tergugat ;

6.2. Tanah kebun/kering, terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah H.Mahang/H.Baba dan H. Minggu;
- Sebelah Timur dengan sawah Para Penggugat/Para Tergugat, Sari ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai ;

6.3. Tanah Perumahan/kering, terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 10 Are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik P. ILLang;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Namri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nasri;

6.4. Tanah kebun dan sawah terletak Pukalesseng, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 5 Ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan H. Idris ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur dengan Wa Dia ;
- Sebelah Selatan dengan H. Lapa ;
- Sebelah Barat dengan La Hasan ;

Adalah harta bersama antara almarhum **PEWARIS** dengan isterinya **ISTRI PEWARIS** almarhumah yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat I s/d Tergugat X selaku ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum faraidh/Islam ;

7. Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum hak dan bagian masing-masing para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) sesuai ketentuan Hukum faraidh/Islam;
8. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No.202/Desa Taulan, tanggal 28 Juni 1999, luas 10.687 M2 atas nama **ANAK KE-III PEWARIS** dan Sertipikat Hak Milik No. 393/Desa Taulan, tanggal 2 September 2004, luas 16.657 M2 atas nama **ANAK KE-III PEWARIS** adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;
9. Menyatakan menurut hukum peralihan hak berupa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat XI sesuai Akta Jual Beli No. 109/2015, tanggal 26 Februari 2015, di hadapan Notaris/PPAT di Enrekang terhadap tanah sawah obyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan point 6.1 adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;
10. Menghukum para tergugat dan/atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak/bagian Para Penggugat dan para tergugat I s/d Tergugat X sesuai hak/bagiannya masing-masing secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang di muka umum kemudian harganya diserahkan kepada para penggugat dan para tergugat I s/d Tergugat X selaku ahli waris sesuai haknya masing-masing ;
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang som) kepada Para penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya ;
12. Menghukum tergugat XI mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya Hukum lainnya ;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Dan/Atau.

- Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 6 Maret 2018 para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa di persidangan para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan bahwa Penggugat I **PENGGUGAT I** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018 di Makassar oleh karena itu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV menyatakan akan mencabut gugatan waris yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 01 Februari 2018;

Bahwa untuk meringkas uraian ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 6 Maret 2018 para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui kuasanya menyampaikan bahwa Penggugat I **PENGGUGAT I** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2018 di Makassar oleh karena itu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV menyatakan akan mencabut gugatan waris

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 01 Februari 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka sesuai ketentuan Pasal 272 RV biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 53/Pdt.G/2018/PA Ek. dicabut;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, pada hari Selasa, 06 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 18 Djumadil Akhir 1439 Hijriyah. oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Muhyiddin, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.555.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 1.646.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.53/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)